



PEMERINTAH KOTA BATAM DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka Telp. (0778) 322569 Fax. (0778) 324442

SEKUPANG BATAM

<http://www.disdik-batam.net>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM

Nomor : I23-2/424.1/PLS/II/2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama :
- Untuk Izin Perpanjangan PENDIDIKAN PAUD NON FORMAL yang diselenggarakan masyarakat:
- | | | |
|----------------------------|---|--|
| Nama | : | PAUD AL KAUTSAR |
| NS-PNF | : | 029-NS-PLS-BTM-2009 |
| Rumpun Pendidikan | : | Jasa |
| Alamat | : | Prum.Taman Sari Blok E. No.1A Kel.Tiban Baru
Kec.Sekupang- Kota Batam |
| Teip./HP | : | 0778 - 327975 |
| Pemilik/Penyelenggara | : | WINARTO |
| Nomor KTP | : | 2171032012570001 |
| Jenis Pendidikan | : | KELOMPOK BERMAIN (KB) |
| No/Tgl & nama akta notaris | : | HATMA WIGATI KARTONO,SH Nomor.165 TGL 23-04-2010 |

- Kedua : Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku, Petunjuk Teknis atau yang akan ditentukan kemudian.
- Ketiga : Berorientansi pada Peningkatan Mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan Masyarakat, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Keempat : Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku terhitung mulai tanggal 18 Februari 2014 sampai dengan 17 Februari 2015
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batam
Pada Tanggal : 18 Februari 2014



Tembusan :

1. Direktor Pendidikan Non Formal dan In Formal di Jakarta

2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kepri di Tanjung Pinang

3. Walikota Batam di Batam Center



PEMERINTAH KOTA BATAM

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pnruka Telp (0778) 322569 | Fax (0778) 324442

Lepala Dinas Pendidikan Kota Batam

Memberikan Perpanjangan

"IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN NON FORMAL"

Nomor : 632.1 / 424.2 / PLS / X / 2012

Kepada

Nama Lembaga

Nomor Stastik PNF (NS-PNF)

Alamat

Telepon

Jenis Pendidikan

Rumpun Pendidikan

Pemilk / Penyelenggara

Nomor KTP

Tahap

Akta Notaris

Berlaku Mulai Tanggal

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

: YAYASAN AL KAUTSAR

: 029 - NS - PLS - BTM - 2009

: Perum.Taman Sari Blok E No 1A Kel.Tiban Baru
Kec.Sekupang – Kota Batam

: 0778-327975

: KELOMPOK BERMAIN (KB)

: Jasa

: WINARTO

: 2171032012570001

: C

: HATMA WIGATI KARTONO, SH

: Nomor 165 Tanggal 23 April 2004

: 23 Juli 2012 s.d 23 Juli 2013

1. Memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam penelenggaraan pendidikan Non Formal.
2. Izin Penyelenggaraan ini berlaku untuk Yayasan / Lembaga Penyelenggara yang tersebut di atas dan tidak boleh dialihkan kepada pihak lain.
3. Apabila Yayasan / Penyelenggara mengalihkan Pengelolaan Kepada Pihak lain, maka surat izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
4. Yayasan / Penyelenggara Pendidikan Non Formal Wajib Melaporkan Kegiatan Pendidikannya setiap bulan, paling lambat tanggal 10.
5. Izin ini tidak berlaku untuk jenis pendidikan selain yang tercantum di dalam surat izin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini.



Batam, 9 Oktober 2012
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BATAM



MUSLIM BIDIN

Pembina Utama Muda

NP. 19580412 198703 1 011



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pramuka Telp (0778) 322569) Fax (0778) 324442

Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam

Memberikan Perpanjangan

"IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN NON FORMAL"

Nomor : 1249 / 424.2 / PLS / VIII / 2011

Kepada
Nama Lembaga : PAUD AL KAUTSAR TAMAN SARI
Nomor Stastik PNF (NS-PNF) : 029-NS-PLS-BTM-2009
Alamat : Perum.Taman Sari Blok E No 1A Kel.Tiban Baru
Kec.Sekupang – Kota Batam
Telepon : 0778-327975
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Rumpun Pendidikan : Jasa
Pemilik / Penyelenggara : WINARTO
Nomor KTP : 2171032012570001
Tahap : C
Berlaku Mulai Tanggal : 23 Juli 2011 s.d 23 Juli 2012

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam penelenggaraan pendidikan Non Formal.
2. Izin Penyelenggaraan ini berlaku untuk Yayasan / Lembaga Penyelenggara yang tersebut di atas dan tidak boleh dialihkan kepada pihak lain.
3. Apabila Yayasan / Penyelenggara mengalihkan Pengelolaan Kepada Pihak lain, maka surat izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
4. Yayasan / Penyelenggara Pendidikan Non Formal Wajib Melaporkan Kegiatan Pendidikannya setiap bulan, paling lambat tanggal 10.
5. Izin ini tidak berlaku untuk jenis pendidikan selain yang tercantum di dalam surat izin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini.



Batam, 8 Agustus 2011
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BATAM**

Drs. H. MUSLIM BIDIN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580412 198703 1 011



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pramuka Telp (0778) 322569) Fax (0778) 324442

Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam

Memberikan Perpanjangan

"IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN NON FORMAL"

Nomor : 479 / 424.2 / PLS / XII / 2010

Kepada

Nama Lembaga : PAUD AL KAUTSAR TAMAN SARI

Nomor Stastik PNF (NS-PNF) : 029-NS-PLS-BTM-2009

Alamat : Perum Taman Sari Blok E No 1A
Tiban Baru – Kec. Sekupang

Telepon : 0778-327975

Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)

Rumpun Pendidikan : Jasa

Pemilik / Penyelenggara : WINARTO

Nomor KTP : 2171032012570001

Tahap : C

Berlaku Mulai Tanggal : 23 Juli 2010 s.d 23 Juli 2011

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam penelenggaraan pendidikan Non Formal.
2. izin Penyelenggaraan ini berlaku untuk Yayasan / Lembaga Penyelenggara yang tersebut di atas dan tidak boleh dialihkan kepada pihak lain.
3. Apabila Yayasan / Penyelenggara mengalihkan Pengelolaan Kepada Pihak lain, maka surat izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
4. Yayasan / Penyelenggara Pendidikan Non Formal Wajib Melaporkan Kegiatan Pendidikannya setiap bulan, paling lambat tanggal 10.
5. Izin ini tidak berlaku untuk jenis pendidikan selain yang tercantum di dalam surat izin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini.



Batam, 15 Desember 2010
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BATAM

Drs. H. MUSLIM BIDIN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580412 198703 1 011



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Pramuka Telp. 0778 322569, Fax. 0778 324442
SEKUPANG BATAM

Memberikan

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : IP - 029/424.1 / PLS /VII/2009

Kepada :

Nama lembaga	:	PAUD AL KAUTSAR TAMAN SARI
Nomor Statistik PNF (NS - PNF)	:	029,- NS-PLS-BTM-2009
Alamat lembaga	:	Prumahan Taman sari Blok E No. 1 A Tiban baru Kec. Sekupang (0778) 327975
Rumpon pendidikan	:	Jasa
Jenis pendidikan	:	Klompok Bermain (KB)
Pemilik / Penyelenggara	:	WINARTO
Tahap	:	C
Berlaku Mulai tanggal	:	23 Juli 2009 s/d 23 Juli 2010

Dengan ketentuan Sebagai Berikut :

1. Memperhatikan Syarat syarat yang ditetapkan dalam penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.
2. Izin penyelenggaraan pendidikan Non Formal ini berlaku untuk Yayasan penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialebihkan kepada pihak lain.
3. Apabila Yayasan penyelenggaraan pendidikan Non Formal tersebut dalam surat Izin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini mengalihkan penge loalan kepada orang lain, maka surat izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
4. Yayasan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal wajib melaporkan kegiatan pendidikannya setiap bulan. Paling lambat Tanggal. 5
5. Izin ini tidak berlaku untuk jenis pendidikan lain selain yang tercantum di dalam surat izin penyelenggaraan pendidikan Non Formal ini.

Batam , 23 Juli 2009



Drs. H MUSLIM BIDIN MM
NIP. 195804121987031011

